



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Mulos bin Ersad, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pasir Panjang, Nomor 14, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**.

Sagiana binti Rasimin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Pasir Panjang, Nomor 14, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw, tanggal 02 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Marhaban, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Rasimin** dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **Saelan Sadi**, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah **Hayet bin Begel** dan **Kadu bin Pusar**, dengan maskawin berupa uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya menikah.
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Pasir Panjang, Nomor 14, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - 5.1. **Tosiri bin Mulos**, lahir tanggal 12 Maret 1991 (sudah menikah),
 - 5.2. **Nurul Amala binti Mulos**, lahir tanggal 12 Maret 1993,
 - 5.3. **Siti Maisaroh binti Mulos**, lahir tanggal 23 Mei 1998,
 - 5.4. **Rohman Jayadi bin Mulos**, lahir tanggal 04 Agustus 2000,sekarang anak yang belum menikah berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat perkawinan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Singkawang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu. Ketidakkampuan Pemohon I dan Pemohon II ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Nomor 460/127/PM tertanggal 22 April 2022.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mulos bin Ersad**) dengan Pemohon II (**Sagiana binti Rasimin**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1990 di Jalan Marhaban, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang .

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan.

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mulos, Nomor 6172050611100003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 13 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulos, NIK 6172050509680001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 12 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sagiana, NIK 6172054510730002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 31 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Belum Tercatat, Nomor B-151/Kua.14.04.04/PW.01/04/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tanggal 25 April 2022. Bukti surat tersebut telah ditempel meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rasimin bin Nursikan**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Marhaban, No. 13, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon II dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Januari 1990 di rumah saksi di Jalan Marhaban, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri tetapi akad ijabnya saksi wakilkkan kepada Penghulu yang bernama Saelan Sadi.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Hayet bin Begel dan Kadu bin Puser.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkankeduanya tidak boleh menikah.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini.
 - Bahwa setelah menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
 - Bahwa Para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini bermaksud agar pernikahan siri mereka diisbatkan oleh Pengadilan Agama untuk selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna memperoleh

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

2. **H. Hasan bin Ersad**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Marhaban, RT 059, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Abang Kandung Pomohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Januari 1990 di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Marhaban, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rasimin, kemudian ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu yang bernama Saelan Sadi.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Hayet bin Begel dan Kadu bin Puser.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini bahkan pernikahan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa Para Pemohon bersidang di Pengadilan Agama ini bermaksud agar pernikahan siri mereka diisbatkan oleh Pengadilan Agama untuk selanjutnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama guna memperoleh Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi tahun 2013, halaman 156, permohonan Para Pemohon telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon isbat nikah atas perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1990 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Marhaban, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Rasimin dan yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama Saelan Sadi, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Hayet bin Begel dan Kadu bin Puser, dengan maskawin berupa uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4), semuanya bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) Rbg. jo. Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) secara materiil membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Singkawang.

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) secara materiil membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan.

Menimbang, bahwa Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi mengetahui saat perkawinan Para Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi perkawinan dan maskawinnya dan antara Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rbg. dan Pasal 309 Rbg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singkawang.
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan isbat nikah.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 19 Januari 1990 di Jalan Marhaban, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam.
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Rasimin sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Hayet bin Begel dan Kadu bin Puser dengan maskawinnya uang sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan kabul.
6. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat perkawinan tersebut keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain.
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka.
8. Bahwa selama masa perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam.
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan isbat nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singkawang.
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara isbat nikah.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam perkawinannya telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.
4. Bahwa tidak ada larangan dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak perkawinan keduanya.
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan isbat nikah Para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singkawang, dan keduanya mengajukan perkara isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Singkawang.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1990 di Jalan Marhaban, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1990 di Jalan Marhaban, RT 058,

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1990 di Jalan Marhaban, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 Ayat (3) Huruf e Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa.

5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *"Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *"Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang perkawinannya dengan seseorang, menurut qoul jadid"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, merujuk surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor: D.II/2/ HK.03.4/ 2860/1989 tanggal 2 Agustus 1989 jo. Pasal 25 PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang berwenang mencatat Istbat nikahnya ialah PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara secara prodeo, dan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singkawang, Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw, tanggal 02 Juni 2022, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara yang dibayarkan melalui DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2022.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mulos bin Ersad**) dengan Pemohon II (**Sagiana binti Rasimin**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 1990 di Jalan Marhaban, RT 058, RW 009, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2022.

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Skw